



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK -----, tempat tanggal lahir Sukabumi, 4 April 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan domisili elektronik pada alamat email: -----. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK 3202380206660002 tempat tanggal lahir Sukabumi, 6 Februari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaikinya dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 1998 dihadapan pejabat (KUA) -----, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor ----- pada tanggal

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 1998.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Sukabumi dan terakhir bertempat tinggal di ----- singaraja selama 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak 1, lahir tanggal 1 Oktober 1997.
 - 3.2. Anak 2, lahir tanggal 17 januari 2003.
 - 3.3. Anak 3, tanggal lahir 14 februari 2013.
 - 3.4. Anak 4, tanggal lahir 9 april 2016.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 4 mei 2013 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 5.1. Ekonomi: segala kebutuhan rumah tangga dari biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah anak dan hutang piutang saya selaku istri yang menanggung.
 - 5.2. Sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran setiap hari.
 - 5.3. Tidak bertanggung jawab dan sudah mengusir anak kandungnya dan selalu mengungkit apa yang sudah diberikan pada anak kandungnya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal bulan Oktober tahun 2016.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam berpisah rumah tersebut saat ini Penggugat telah bertempat tinggal di ----, dan Tergugat bertempat tinggal di ----- Singaraja.
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun 10

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, namun ada perubahan dalam persidangan yaitu merubah identitas Penggugat yang semula Winarsih binti Suharjo menjadi Penggugat.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama Mashudi, S.Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan), dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 September 2021, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 dan 27 September 2021 dan usaha mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan akan mencabut petitum poin 3 tentang penetapan pemegang hak asuh anak.

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui secara murni posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4.
2. Bahwa Tergugat mengakui secara berklausa posita gugatan Penggugat pada poin 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, dan 8 sebagai berikut:
 - Poin 5 (5.1) bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena ekonomi, yang benar pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan lebih kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena kemampuan Tergugat hanya bisa memberikan cukup sebagai Pedagang roti.
 - Poin 5 (5.2) bahwa tidak benar terjadi pertengkaran setiap hari, yang benar sejak 2-3 tahun lalu sekitar tahun 2018 sering bertengkar via telpon ketika Penggugat berada di luar negeri.
 - Poin 5 (5.3) bahwa tidak benar bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan mengusir anak-anak, yang benar sekitar 1 minggu setelah Penggugat pulang dari luar negeri sekitar bulan Agustus 2021, Penggugat tidak ada respon kemudian Tergugat mengantar anak-anak ke tempat Penggugat di Tabanan.
 - Poin 6 bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, yang benar puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2018 via telpon.

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 7 bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman sejak tahun 2016, yang benar berpisah sejak tahun 2018.
- Poin 8 bahwa tidak benar sejak bertengkar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yang benar Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat telah bekerja di luar negeri dan sejak 2 tahun lalu ketika Tergugat tinggal di Singaraja Tergugat tidak mengetahui apakah Penggugat mengirim uang untuk anak-anak atau tidak karena Tergugat tidak pernah dikasih tau.

3. Bahwa Tergugat membantah posita angka 9 dan 10 yaitu sebagai berikut:

- Poin 9 bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara musyawarah antara 2 keluarga.
- Poin 10 bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, buktinya sampai tahun 2016 Penggugat masih melahirkan anak ke 4;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 5 (5.1) bahwa Penggugat sejak tahun 2007 pergi merantau ke luar negeri karena alasan ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas-malasan ketika Penggugat membuka usaha dagang roti, Tergugat tidak mau bekerja karena tidak ada anak buah sedangkan keuangan tidak stabil untuk memperkerjakan orang lain, kemudian pada tahun 2009 Penggugat kembali merantau dan untuk yang ketiga kalinya pada tahun 2018 Penggugat merantau ke Arab Saudi.
2. Poin 5 (5.3) bahwa Tergugat tetap mengusir anak-anak ketika Penggugat baru kembali dari luar negeri pada bulan Agustus 2021, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil anak-anak di Singaraja karena Tergugat hendak pergi ke Sukabumi.
3. Poin 6 bahwa benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada tahun 2018.
4. Poin 7 bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018 hingga saat ini telah berpisah 3 tahun.
5. Poin 8 bahwa tidak benar sejak Penggugat berada di luar negeri Penggugat

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengirim uang ke anak-anak, yang benar Penggugat selalu mengirim uang lewat keponakan Tergugat, dan Tergugat tahu tentang itu.

6. Poin 9 bahwa Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat via telpon.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 11 Oktober 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Jember 31 Desember 1960, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sukabumi selama kurang lebih 20 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu, persisnya sejak tahun 2018 hingga sekarang, Tergugat tinggal di Singaraja sedangkan Penggugat pulang ke Tabanan dan tinggal bersama dengan kakaknya.

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Penggugat pergi merantau ke luar negeri sampai 3 kali dan terakhir pada tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan Penggugat merantau karena ekonomi, Penggugat bekerja untuk menafkahi keluarganya.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sejak 1 bulan terakhir atau sejak bulan Agustus 2021 mereka sering bertengkar mulut, ketika Tergugat berkunjung ke rumah kakak Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sehari lalu Tergugat mengunjungi Penggugat pasca sidang dan memberi uang kepada anaknya sebesar Rp10.000.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia ingin bercerai;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, namun Tergugat hanya mampir dua kali ke rumah kakak Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat berada di Sukabumi.
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Jember 11 Maret 1983, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998.
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat)

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sukabumi sampai tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Singaraja, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kakak saksi di Tabanan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan alasan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja, sehingga Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja.;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri sejak tahun 2007 dan pulang ke Sukabumi, kemudian terakhir tahun 2018 Penggugat merantau lagi dan pulang pada bulan Agustus 2021.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pergi merantau atas seizin Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengusir anak-anaknya ketika Penggugat baru datang dari luar negeri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, dan Tergugat hanya mampir di rumah kakak Penggugat untuk memberi uang kepada anak-anaknya sebesar Rp10.000;
- Bahwa saksi beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada jawabannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di Persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat telah menambahkan keterangan di persidangan tentang perubahan identitas Penggugat yang semula tertulis Winarsih binti Suharjo diganti menjadi Penggugat, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya/permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan petitum poin 3 tentang penetapan

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh anak yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Tergugat tidak hadir ke persidangan saat itu, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut poin 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo. Pasal 154 R.Bg. antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Mashudi, S.Ag., dan dari laporan Mediator tertanggal 27 September 2021 dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 11 Oktober 1998 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan ekonomi, segala kebutuhan rumah tangga dari biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah anak dan hutang piutang Penggugat selaku istri yang menanggung, sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran setiap hari, Tergugat tidak bertanggung jawab dan sudah mengusir anak kandungnya dan selalu mengungkit apa yang sudah diberikan pada anak kandungnya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2016.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban maupun dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Desember 2018, dan mengakui telah berpisah dengan Penggugat sejak tahun 2018, namun Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran, Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang lebih karena Tergugat hanya dapat memberikan yang cukup sebagai pedagang roti, Tergugat tidak mengusir anak-anaknya namun Tergugat hanya mengantar anak-anak ke Penggugat di Tabanan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil baik yang diakui Tergugat maupun dalil yang merupakan bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarganya sehingga Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai 3 kali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2018 atau sekurang-kurangnya 3 tahun. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Oktober 1998 di KUA ----- Kabupaten Sukabumi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukabumi sampai dengan tahun 2018.

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarganya sehingga Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sampai 3 kali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2018 atau sekurang-kurangnya 3 tahun.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk diantaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak ba'in sughra sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. E. Supriyati, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Supriyati, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasian/ATK : Rp50.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp311.000,00

3. Biaya PNBP

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Relas Panggilan Pertama: Rp20.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)